



# PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ngurah Rai - Semarapura Telp/Fax (0366) 21197

Semarapura, 30 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Ketua MKKS SMP Kab. Klungkung.  
2. Ketua K3S Kecamatan Se. Kab. Klungkung  
3. Ketua IGTKI - PGRI Kab. Klungkung.  
4. Korwil Kecamatan Se. Kab. Klungkung  
5. Koordinator Pengawas Kab. Klungkung  
6. Para Kepala Satuan Pendidikan Se. Kab. Klungkung

di -

Tempat

## **SURAT EDARAN NOMOR : 421/1080/DISDIK**

### **TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PAUD, SD, SMP DI KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM MASA PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Surat Edaran Satgas Provinsi Bali Nomor 51/Satgas Covid19/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 441/985/Dikes tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Maka mempertimbangkan faktor kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah pada jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Klungkung dalam masa penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dibatalkan;
2. Ujian Sekolah untuk kelulusan, Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020;
3. Guru-guru memberikan materi belajar dan tugas-tugas dalam bentuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan melalui media online (WA, *Email*, *Google* Indonesia, *Microsoft*, *Quipper*, dsb) yang dimiliki siswa atau orangtua/wali, dan bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;

4. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya tetap memantau dan melakukan pengawasan serta memastikan bahwa siswa melaksanakan aktivitas belajar dirumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh serta melanjutkan hal-hal yang ditegaskan pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Nomor 421/1038/Disdik tentang pembelajaran dirumah;
5. Masa waktu pelaksanaan untuk bekerja dan belajar dirumah bagi Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP diperpanjang sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klungkung



**Dewa Gde Darmawan, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19671231 198901 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan.
2. Gubernur Bali sebagai laporan.
3. Bupati Klungkung sebagai laporan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebagai laporan.
6. Kepala LPMP Bali.
7. Forkompinda Kab. Klungkung.
8. Ombudsman Provinsi Bali sebagai laporan.
9. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung sebagai laporan.
10. Dinas Kesehatan Kab. Klungkung untuk diketahui.
11. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung untuk diketahui.
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk maklum.